

**TANGGUNG JAWAB PT. JAMSOSTEK (PERSERO) TERHADAP
PEKERJA / BURUH DI SEKTOR INFORMAL
(Ditinjau Dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



OLEH

ROSTINI MANURUNG

02043100064

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2008

S
314.0107
man
k
e-081137
2008

**TANGGUNG JAWAB PT. JAMSOSTEK (PERSERO) TERHADAP
PEKERJA / BURUH DI SEKTOR INFORMAL
(Ditinjau Dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

2.17.11.02
2.18.309



OLEH

ROSTINI MANURUNG

02043100064

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : ROSTINI MANURUNG
NIM : 02043100064
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
TERHADAP PEKERJA/BURUH DI SEKTOR INFORMAL
(Ditinjau Dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang
Jamsostek)

Inderalaya, Agustus 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



H. Zulkarnain Ibrahim, SH. MHum.

NIP. 131 639 379

Pembimbing Pembantu



Muhamad Rasyid, SH. MHum.

NIP. 131 874 911

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Agustus 2008

Nama : ROSTINI MANURUNG
NIM : 02043100064
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
TERHADAP PEKERJA/BURUH DI SEKTOR INFORMAL
(Ditinjau Dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang
Jamsostek)

Tim Penguji :

1. Ketua : H. Zulkarnain Ibrahim, SH, M.Hum.
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, SH, M.Hum.
3. Anggota : Abdullah Tulip, SH, M.Hum.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)



Inderalaya, Agustus 2008

Mengetahui

Dekan

[Signature]
H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H

NIP 130 604 256

Motto:

“ Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu ” (1 PETRUS 5:7),

“ Dan demikianlah kita ketahui, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah ia karuniakan kepada kita ” (1 YOHANES 3:24B)

“ Mulailah dengan melakukan apa yang perlu, kemudian apa yang mungkin, dan tiba-tiba kau sedang melakukan hal yang mustahil (Santo Fransiskus dari Asisi) ”

Kupersembahkan untuk:

- *JESUS CHRIST*
- *BAPA/MAMA TERCINTA*
(J. MANURUNG/ R. br. SILITONGA)
- *Saudaraku Tersayang Abang RIDWAN dan Abang RICARDO*
- *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PT. JAMSOSTEK (PERSERO) TERHADAP PEKERJA/BURUH DI SEKTOR INFORMAL** (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek).

Adapun skripsi ini disusun agar kita mengetahui pekerja/buruh di sektor informal berhak untuk mengikuti jaminan sosial tenaga kerja, upaya yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero) untuk mengikutsertakan buruh di sektor informal dalam kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja serta cara pembayaran santunan yang dilakukan PT. Jamsostek kepada pekerja/buruh di sektor informal. Dan juga penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagiannya, baik itu dari isi maupun teknik penulisan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis.

Demikianlah harapan Penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Agustus 2008

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada:


1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Afrianna Novera, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zulkarnain Ibrahim, SH, M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bantuan dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhamad Rasyid, SH, M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Djasmaniar, SH, MS selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih buat bimbingan dan bantuan ibu selama ini.
8. Bapak Didin Sahidin, SE selaku Kepala Bidang Program Khusus PT. Jamsostek (Persero) Palembang.

9. Bapak Rohi Senangun selaku Sekretaris SPSI Provinsi Sumatera Selatan.
10. Bapak Burlian, Spd selaku Wakil Kepala Subdin Pengawasan Disnaker Kota Palembang.
11. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik.
13. Bapa dan Mama tercinta (J. Manurung/ R. br. Silitonga) terima kasih buat segala hal yang telah diberikan kepada ku selama ini: kasih sayang, doa, dukungan, pengertian etc. God Bless You Always.
14. Abang-abangku yang tersayang dan tercinta, Ridwan Manurung, SP dan Ricardo Manurung, Amd. Terima kasih buat support, doa dan kasih sayangnya selama ini. God Bless & Jesus Love U.
15. Bapa dan Mama Tua (M. Hutapea/br. Silitonga), Abang Donal, Kak Ester, Kak Juni, Kak Adeliانا Verawati Hutapea, Amd.Kep, serta My Sweetty Regina, terima kasih buat doa, dukungan dan nasehat yang telah diberikan kepada aku. God Bless.
16. Sahabat-sahabatku yang tercinta dan tersayang yang tak akan aku lupakan: Voni Helen, Novalia, Elizabeth dan Sinto Yohana, terima kasih buat segala hal yang kalian berikan kepada ku selama ini, buat canda tawa, pengertian, doa, support, bantuannya, dan hal-hal berarti yang telah kalian berikan kepada aku. Tetap semangat dan I Love U All. God Bless.

17. Teman-teman Angkatan '04: Lidya, Melita, Kartika, Roni, Lipid, Beynon, Jhon Haris, Torang, Vinsencius, Erwin, Alex Barus, Eep, Roy Indra, Harkit, Marselinus, Ester, Herbet, Reiko, Beni Capa, Alex Hutajulu, Oktovius, dan Stevie, terima kasih dan senang mengenal kalian semua. God Bless U All.
18. Kiki, Ria dan Lia terima kasih buat support dan bantuannya.
19. Teman-teman Angkatan 2004 dan yang lainnya, yang belum disebutkan namanya karena keterbatasan saya sebagai manusia, Terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang.....1
B.	Perumusan Masalah.....9
C.	Tujuan Penulisan.....9
D.	Manfaat Penulisan.....10
E.	Ruang Lingkup Pembahasan.....10
F.	Metode Penelitian.....11
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PROGRAM JAMSOSTEK DAN PEKERJA/BURUH DI SEKTOR INFORMAL
A.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial
1.	Jaminan Sosial Pada Umumnya.....15
2.	Dasar Hukum Jaminan Sosial.....26
3.	Ruang Lingkup Jaminan Sosial.....28



B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)	
1. Perlindungan Tenaga Kerja.....	31
2. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	33
3. Dasar Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	34
C. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	35
D. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
1. Jaminan Kecelakaan Kerja.....	39
2. Jaminan Kematian.....	45
3. Jaminan Hari Tua.....	47
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.....	48
E. Persyaratan Kepesertaan.....	49
F. Besarnya Iuran dan Tata Cara Pembayaran Iuran.....	51
G. Tinjauan Umum Tentang Pekerja/Buruh di Sektor Informal.....	54

BAB III PEMBAHASAN

A. Hak Pekerja/Buruh di Sektor Informal Dalam Mengikuti Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	56
B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan PT. Jamsostek (Persero) Dalam Mengikutsertakan Pekerja/Buruh di Sektor Informal Menjadi Peserta Program Jamsostek.....	71
C. Cara Pembayaran Santunan Yang Dilakukan Oleh PT. Jamsostek (Persero) Kepada Pekerja/Buruh di Sektor Informal.....	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi di dunia, yang mana hal tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi nasional yang disertai dengan pertumbuhan dunia industrialisasi mampu meningkatkan standar hidup rakyat.¹ Dan hasil dari pembangunan nasional diharapkan memberikan banyak kemajuan terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kesejahteraan dan kemakmuran tersebut harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan adil dan merata yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan, baik materill maupun spiritual berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam hal peningkatan kesejahteraan tersebut kita sebagai manusia dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dalam proses kelangsungan hidup. Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi: kebutuhan primer (pangan), sandang (papan), dan tersier (pelengkap). Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tersebut kita di sini dituntut untuk dapat bekerja guna mendapatkan penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidup. Orang yang bekerja dan

¹ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Cet. 1, Jakarta, 1982, Hlm. 5.

mendapat penghasilan tersebut dikenal dengan sebutan pekerja/buruh. Dalam proses menjalankan pekerjaannya tersebut maka timbulah risiko-risiko yang dihadapi oleh para pekerja/buruh. Untuk dapat mengurangi risiko-risiko yang akan dihadapi oleh para pekerja/buruh maka diperlukan suatu jaminan sosial bagi tenaga kerja yang berguna mengurangi dan memperkecil risiko-risiko yang akan dihadapi pada waktu menjalankan pekerjaannya.

Dalam perkembangannya proses pelaksanaannya menimbulkan banyak tantangan dan benturan persoalan yang belum terpecahkan. Satu diantaranya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam Konvensi ILO.²

Kemajuan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam perkembangannya, telah memperbesar jumlah tenaga kerja yang hidupnya tergantung dari upah. Tersedianya kesempatan kerja dengan penghasilan yang layak, dapat memenuhi kebutuhan hidup mengurangi kemiskinan, tetapi penghasilan keluarga tetap dapat terputus baik sebagian atau seluruhnya karena kematian pencari nafkah, hari tua, cacat, sakit dan pengangguran. Untuk itu risiko-risiko ini bersifat universal, maka perlu ditanggulangi secara sistematis dan menyeluruh. Ketidak pastian murni inilah yang seringkali disebut dengan risiko. Risiko terdapat di dalam berbagai bidang, dan

² Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Penjelasan Umum.

dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus.³ Risiko fundamental sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti risiko politik, ekonomi, sosial, hankam dan internasional, sedangkan risiko khusus sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti risiko terhadap harta benda, terhadap diri pribadi dan terhadap kegagalan usaha.⁴ Dan dalam proses penanggulangan atau mengurangi peristiwa-peristiwa atau risiko-risiko tersebut, maka di perlukan suatu alat yang pengontrol yang dikenal Sistem Jaminan Sosial.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk secara keseluruhan maka makin melajunya kegiatan pembangunan, yang berarti kenaikan jumlah angka kerja di berbagai sektor dan bidang usaha, hal ini mengakibatkan semakin meningkatkan kebutuhan akan perlindungan kerja, terutama terhadap terganggunya penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja. Untuk itu disini kita dituntut untuk dapat menciptakan atau merancang suatu program Jaminan Sosial (*Social Security*) yang mampu menyentuh seluruh tenaga kerja atau pekerja/buruh. Jaminan sosial sendiri bertujuan untuk memberi perlindungan bagi seluruh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan melalui program jaminan sosial selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja. Jaminan Sosial sebagai sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negaranya yang mana diselenggarakan oleh pemerintah dan atau

³ Zainal Asikin (dkk), *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Ed.1, Jakarta, 2006, Hlm. 98.

⁴ Ibid.

masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.⁵ Untuk itu satu diantara wujud dari program jaminan sosial yang menjadi gagasan dari pemerintah adalah program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992.

Pada dasarnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang.⁶ Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai aspek, memberi perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya dan juga sebagai penghargaan bagi tenaga kerja yang sudah berpartisipasi dalam pekerjaan mereka masing-masing.⁷

Bentuk program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia sendiri bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan pada dasarnya program ini berusaha untuk memberi perlindungan dan kepastian bagi tenaga kerja yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh sebab itu diperlukan tanggung jawab yang baik dari kedua pihak yaitu diantara pengusaha dan tenaga kerja, sehingga dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja yang mana demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja

⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Cet.5, Jakarta, 2004, hlm.333.

⁶ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Penjelasan Umum

⁷ Ibid

dan keluarganya dengan baik dapat terpenuhi. Maka perlindungan pekerja, menurut Imam Soepomo terbagi dalam 3 macam, yaitu:

1. Perlindungan ekonomis
2. Perlindungan Sosial
3. Perlindungan Teknis

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah: "Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia". Dan proses penyelenggaraan dari jaminan sosial tenaga kerja sendiri menggunakan program dengan mekanisme asuransi, yang setiap tenaga kerja berhak atas Jamsostek tersebut. Pada dasarnya asuransi sosial hampir sama dengan asuransi pada umumnya, tetapi harus ada satu unsur lain ialah adanya unsur wajib, sehingga unsur sosial itu adalah.⁸

- a. Penanggung (biasanya suatu organisasi di bawah pemerintah)
- b. Tertanggung (biasanya masyarakat luas anggota/golongan masyarakat tertentu)
- c. Risiko (suatu kerugian yang sudah diatur atau ditentukan terlebih dahulu)
- d. Wajib (berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lainnya)

⁸ Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Op Ci*, Hlm. 333.

Adapun dalam Pasal 6 Undang-undang No. 3 Tahun 1992, ruang lingkup dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, meliputi:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja
2. Jaminan Kematian
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Program ini berlaku bagi setiap pekerja/buruh dan keluarganya, dan untuk dapat menikmati dari kemanfaatan jaminan sosial tenaga kerja tersebut maka sifatnya wajib dan harus dilaksanakan secara objektif.

Tenaga Kerja sendiri menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dengan kata lain tenaga kerja sendiri terbagi atas pekerja/buruh yang melakukan di dalam hubungan kerja atau bekerja pada sektor ekonomi formal, yang sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun bagi pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja atau bekerja pada sektor ekonomi informal .

Dalam proses penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan Undang-undang, serta berlaku juga bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, yang mana hal tersebut terdapat di

dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.

Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibantu orang lain (berusaha sendiri). Pekerja/buruh yang berusaha sendiri yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal atau dengan kata lain disebut dengan pekerja/buruh di sektor informal.⁹

Dalam perkembangan pembangunan ekonomi, usaha ekonomi informal dianggap sebagai alat yang mampu menyerap tenaga kerja yang tidak dapat diserap oleh usaha ekonomi formal. Hal tersebut terjadi karena di dalam usaha ekonomi informal tidak mengharuskan adanya pendidikan dan keterampilan tertentu, tetapi berbeda halnya pada usaha ekonomi formal yang mengharuskan memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu.

Dalam proses perjalanannya buruh/pekerja di sektor informal belum terjangkau oleh upaya pembinaan dan perlindungan tenaga kerja yang berkesinambungan. Dalam menjalankan usaha di sektor informalnya tenaga kerja tersebut dihadapkan pada risiko-risiko yang mungkin akan dialaminya, yang mengakibatkan menurunnya penghasilan maupun akan hilangnya penghasilan bagi keluarganya. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan salah satu organisasi dari pemerintah yang

⁹ PER-MEN Tenaga Kerja dan Transmigarsi RI NOMOR: PER-24/MEN/VI/2006 Tentang "Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja", Lampiran.

diharuskan oleh undang-undang untuk memberikan manfaat dan pelayanan bagi seluruh pekerja tanpa adanya klasifikasi-klasifikasi jenis pekerjaan dalam prakteknya.

Pada dasarnya risiko-risiko yang dihadapi pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja lebih besar dari pada pekerja yang berkerja di dalam hubungan kerja. Para pekerja/buruh di sektor informal cukup memiliki minat mengikuti program kepesertaan dari Jamsostek untuk mengurangi risiko atau mengalihkan risiko. Karena keterbatasan dan tidak teraturnya penghasilan yang diterima oleh para pekerja/buruh di sektor informal, maka tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja atau di sektor informal tidak mungkin untuk mengikuti seluruh program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992.¹⁰

Oleh karena di Indonesia banyak tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja atau sebagai pekerja/buruh di sektor informal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya dan juga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **TANGGUNG JAWAB PT. JAMSOSTEK (Persero) TERHADAP PEKERJA/BURUH DI SEKTOR INFORMAL (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK).**

¹⁰ *Ibid.*

B. Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah buruh/pekerja di sektor informal berhak mengikuti program Jamsostek?
2. Apakah upaya PT. Jamsostek (Persero) untuk mengikutsertakan buruh/pekerja di sektor informal menjadi peserta Jamsostek?
3. Bagaimanakah cara pembayaran santunan oleh PT. Jamsostek (Persero) kepada buruh/pekerja di sektor informal?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah buruh/pekerja di sektor informal berhak mengikuti program Jamsostek.
2. Untuk mengetahui upaya PT. Jamsostek (Persero) untuk mengikutsertakan buruh/pekerja di sektor informal menjadi peserta Jamsostek.
3. Untuk mengetahui cara pembayaran santunan oleh PT. Jamsostek (Persero) kepada buruh/pekerja di sektor informal.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Jaminan Sosial pada khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsri, serta bermanfaat bagi peserta Jamsostek tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melaksanakan dan menentukan kebijaksanaan di dalam bidang ketenagakerjaan.
- b. Agar hasil dalam penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi tenaga kerja dan atau buruh di sektor informal, serta masyarakat luas pada umumnya.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Mengingat begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan, khususnya mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja, agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya hanya terbatas dan memberi penekanan pada hak pekerja/buruh di sektor informal dalam program jaminan sosial tenaga kerja, keikutsertaan pekerja/buruh di sektor informal dalam program Jamsostek dan cara pembayaran santunan oleh PT. Jamsostek kepada

pekerja/buruh di sektor informal. Hal ini dilakukan agar analisis terhadap permasalahan menjadi lebih objektif, jelas, terarah dan mendalam.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan.¹¹ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka skripsi ini didukung juga dengan meneliti data sekunder berupa Perundang-undangan dan sumber bahan hukum yang berkaitan erat dengan Tanggung Jawab PT. Jamsostek (Persero) terhadap pekerja/buruh di sektor informal.

2. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) berupa informasi dari para pihak yang terkait.

¹¹ Usrawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH): Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Laboratorium Hukum Unsri, Edisi Revisi XI, Palembang, 2007, Hlm. 266.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, seperti buku-buku yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, seperti, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PERMEN Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor: PER-24/MEN/VI/2006, serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, surat kabar, buku-buku pedoman dan internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar yang juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang bahan tersebut memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian itu.

3. Metode Pengumpulan Data

Ada pun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang diperlukan melalui buku-buku pustaka, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu dengan melakukan peninjauan serta pengamatan secara langsung ke lokasi perusahaan yang menjadi lokasi penelitian guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, yakni dengan mencatat dan mengutip informasi yang bersumber dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen perusahaan untuk dijadikan atau diolah menjadi bahan penunjang dalam proses penulisan skripsi ini

c. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan staf pegawai PT. Jamsostek (Persero) Sumatera Selatan Sumatera Selatan, pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Propinsi Sumatera Selatan, dan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan hasil data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di PT. Jamsostek (Persero) Sumatera Selatan, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Propinsi Sumatera Selatan.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana data-data yang diperoleh dari penelitian baik data primer maupun data sekunder, akan dianalisis secara sistematis kualitatif yang berupa uraian-uraian dalam kalimat terstruktur, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan untuk menggambarkan jawaban terhadap permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Raja Garafindo Persada, Jakarta, 1997.

Aswarni Adam dan Zulfikri, *Prinsip-Prinsip Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alfa Riau, Pekanbaru, 2006.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ictiar Baru, - - Jakarta, 1983.

Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 2004.

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1974

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, 2004

Redaksi Sinar Garfika, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 1982.

Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH): Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Laboratorium Hukum Unsri, Palembang, 2007.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hukum Kerja)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Zainal Asikin (dkk), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Zulkarnain Ibrahim, *Hukum Jaminan Sosial Suatu Kajian Teoritis Akademis*, Unsri, Palembang, 2003.

-----, *Pekerjaan Waktu Tertentu Dilema Di Negara Kesejahteraan (Studi Terhadap Perjanjian Waktu Tertentu dan Outsourcig)*, Unsri, Palembang, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-24/MEN/VI/2006

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi

Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja

C. Internet

Http/ : dinas nakertrans, jakarta.go.id. Tanggal 11 Juni 2008.

Http/: *Studi Profil Di Sektor Informal Dan Arah Kebijakan Ke Depan*, Tanggal 11 Juni 2008.